

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

**PT. BPR Pusaka**

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495690-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-601025-27042022085906

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

pusaka.sdm@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-27 08:59:06



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka  
Posisi Laporan : 31 Desember 2021  
Alamat : Jl. Katrangan No. 72 Denpasar  
Nomor Telepon : 0361250035  
Penjelasan Umum : Berisi penjelasan umum penerapan Tata Kelola BPR atau hal lain yang dinilai signifikan dan tidak termasuk dalam cakupan pada form lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	I Nyoman Suradana,SE	Direktur Utama	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.;BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.;Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR; Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan); Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud; Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.
2	I Ketut Suanda,SH	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain.;Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.;Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

## Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai fungsi tugasnya, namun kinerjanya masih belum maksimal. Semoga tahun berikutnya seiring dengan berakhirnya masa COVID 19 bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Form A.01.10  
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Ni Wayan Yuniarthy,SE.MM	Komisaris Utama	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.;BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang; Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan;Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan;Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR;
2	Ni Made Sarmi,Amd.Ak	Komisaris Utama dan Independen	Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan; Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya; Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut; Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS; Anggota Dewan komisaris wajib melakukan Rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun; Dalam hal diperlukan oleh OJK Anggota Dewan komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR; Menyetujui Struktur Organisasi, SOP Kredit, SOP Operasional, dan SOP SDM; Mengetahui Keputusan Direksi; Melakukan Pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Direksi; Memberikan pengarahan kepada Direksi; Menyetujui Rencana Kerja BPR yang akan disampaikan kepada OJK; Menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja kepada OJK; Menyetujui penetapan kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU dan PPT yang bersifat strategis diusulkan oleh Direksi; Mewakili pemegang saham dalam mengawasi dan memberikan komentar atau memorandum atas pengeluaran pinjaman.

## Rekomendasi Kepada Direksi

Pengawasan dan pengarahan kepada direksi sudah dilakukan oleh dewan komisaris sesuai tugas dan tanggungjawab dewan komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Komite Audit	zz
2	Komite Remunerasi dan Nominasi	Supervisor

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Belum dibentuk komite namun pelaksanaan sudah dilakukan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1	Komite satu	kompetensi dan/atau pengalaman masing masing anggota komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ya
2	Komite dua	kompetensi dan/atau pengalaman masing masing anggota komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite	Ketua	Ketua	Ketua	Ya
3	Komite tiga	kompetensi dan/atau pengalaman masing masing anggota komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite	Anggota	Anggota	Anggota	Tidak

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selanjutnya akan menetapkan keua dan anggota komite sesuai kemampuan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Komite	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	Komite Audit	Program Kerja Komite 1	Realisasi 1	10
2	Komite Remunerasi dan Nominasi	Program Kerja Komite 3	Realisasi 3	10

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Para anggota Direksi tidak memiliki saham pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Para anggota Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	I Nyoman Suradana,SE	I Nyoman Suradana,SE	tidak ada	tidak ada
2	I Ketut Suanda,SH	I Ketut Suanda,SH	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Para anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	I Nyoman Suradana,SE	I Nyoman Suradana,SE	tidak ada	tidak ada
2	I Ketut Suanda,SH	I Ketut Suanda,SH	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Para anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ni Wayan Yuniarthy,SE.MM	785.000.000	10,00

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak semua anggota Dewan Komisaris memiliki saham pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ni Wayan Yuniartha,SE.MM	PT. BPR Ashi	9,86
2	Ni Wayan Yuniartha,SE.MM	PT. BPR Sri Gangga Bali	15,00
3	Ni Wayan Yuniartha,SE.MM	PT. BPR Sri Partha Bali	10,00

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dari 2(dua) anggota dewan komisaris, hanya 1(satu) orang yang memiliki saham pada perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ni Wayan Yuniarthy,SE.MM	Ni Wayan Yuniarthy,SE.MM	tidak ada	tidak ada
2	Ni Made Sarmi,Amd.Ak	Ni Made Sarmi,Amd.Ak	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak semua anggota dewan komisaris memiliki hubungan keuangan pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ni Wayan Yuniartha,SE.MM	Tidak ada	tidak ada	I Nyoman Dhasmiartha,MBA - saudara kandung; I Made Meiarthayasa,MBA - saudara kandung; I Wayan Gatha - Bapak kandung.
2	Ni Made Sarmi,Amd.Ak	Tidak ada	tidak ada	Tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak semua anggota dewan komisaris memiliki hubungan keluarga pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	428342900	2	454216400
2	Tunjangan	2	0	2	0
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
	<b>Total</b>		<b>428342900</b>		<b>454216400</b>

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Paket/kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2	Transportasi	Mobil Dinas Pribadi 2 unit	Tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4	Fasilitas lainnya	Tidak ada	Tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Fasilitas Mobil Dinas Pribadi sebanyak 2 unit diberikan kepada anggota direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,18	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,32	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	0,13	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,04	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,53	1

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	11-01-2021	2	Evaluasi Kinerja BPR Pusaka tahun Desember 2020
2	05-04-2021	2	Evaluasi Kinerja BPR Pusaka tahun Maret 2021
3	06-07-2021	2	Evaluasi Kinerja BPR Pusaka tahun Juli 2021
4	07-12-2021	2	Evaluasi Kinerja BPR Pusaka tahun September 2021

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Ni Wayan Yuniarthy,SE.MM	4	0	100,00
2	Ni Made Sarmi,Amd.Ak	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tidak ada penyimpangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR Pusaka tidak sedang ada dalam permasalahan hukum

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20210110	Kegiatan Sosial	Dana Punia ke Pura Khayangan Sumerta	Panitia	125.000
2	20210125	Kegiatan Sosial	Santunan Rutin Bulan Januari	Yayasan Tatwam Asi dan Yayasan Dharma Jati	400.000
3	20210225	Kegiatan Sosial	Santunan Rutin Bulan Pebruari	Yayasan Tatwam Asi dan Yayasan Dharma Jati	400.000
4	20210317	Kegiatan Sosial	Sponsor Pemilihan Duta Trisma SMA 3 Denpasar	Panitia lomba	200.000
5	20210318	Kegiatan Sosial	Sponsor jegeg bagus Universitas Warmadewa	Panitia lomba	200.000
6	20210329	Kegiatan Sosial	Santunan Rutin Bulan Maret	Yayasan Tatwam Asi dan Yayasan Dharma Jati	400.000
7	20210423	Kegiatan Sosial	Santunan Rutin Bulan April	Yayasan Tatwam Asi dan Yayasan Dharma Jati	400.000
8	20210504	Kegiatan Sosial	Partisipasi Grand Opening Mural Kitchen	Renoma	250.000
9	20210524	Kegiatan Sosial	Partisipasi acara weekend Lomba Gambar Anak-anak	Renoma	200.000
10	20210525	Kegiatan Sosial	Santunan Rutin Bulan Mei	Yayasan Tatwam Asi dan Yayasan Dharma Jati	400.000
11	20210625	Kegiatan Sosial	Santunan Rutin Bulan Juni	Yayasan Tatwam Asi dan Yayasan Dharma Jati	400.000
12	20210628	Kegiatan Sosial	Partisipasi acara weekend	Renoma	250.000
13	20210728	Kegiatan Sosial	Santunan Rutin Bulan Juli	Yayasan Tatwam Asi dan Yayasan Dharma Jati	400.000
14	20210827	Kegiatan Sosial	Santunan Rutin Bulan Agustus	Yayasan Tatwam Asi dan Yayasan Dharma Jati	400.000
15	20210927	Kegiatan Sosial	Santunan Rutin Bulan September	Yayasan Tatwam Asi dan Yayasan Dharma Jati	400.000
16	20211025	Kegiatan Sosial	Santunan Rutin Bulan Oktober	Yayasan Tatwam Asi dan Yayasan Dharma Jati	400.000
17	20211029	Kegiatan Sosial	Dana punia ke Pura Dalem Sumertha	Panitia Odalan	500.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
18	20211118	Kegiatan Sosial	Dana Punia di Pura Melanting Pasar Ketapean	Panitia Odalan	100.000
19	20211130	Kegiatan Sosial	Santunan Rutin Bulan November	Yayasan Tatwam Asi dan Yayasan Dharma Jati	400.000
20	20211203	Kegiatan Sosial	Partisipasi lomba ogoh-ogah mini	Sekaa Teruna	200.000
21	20211227	Kegiatan Sosial	Santunan Rutin Bulan Desember	Yayasan Tatwam Asi dan Yayasan Dharma Jati	400.000

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sumbangan disalurkan sebagian besar dilakukan ke Yayasan Tatwam Asi dan Yayasan Dharmajati, dilakukan semata-mata demi kemanusiaan, berbagi kepada anak yatim piatu dan sumbangan yang lain hanya kebetulan saja.

Nama BPR	: PT. BPR Pusaka
Posisi Laporan	: 03-12-2021
Alamat	: Jl. Katrangan No. 72 Denpasar
Nomor Telepon	: (036)-250035
Modal Inti BPR	: 9.755.470.480,00
Total Aset BPR	: 69.384.030.863,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,2
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	: Uraian mengenai kesimpulan atas penilaian penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baikstruktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola dan hasil penerapan tata kelola. Dalam uraian ini paling sedikit menjelaskan pulamengenai identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya (root cause), rencana tindak (action plan) yang merupakan tindakan korektif (corrective action) beserta target waktu pelaksanaannya dan kekuatan penerapan Tata Kelola.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Jumlah Anggota Direksi sudah mencapai 2 orang. 1. orang direksi menjabat sebagai Direktur Utama dan 1 menjabat sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Ya, Anggota Direksi bertempat tinggal di kota Denpasar, Alamat yang tidak jauh dari kantor pusat
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Ya, Anggota Direksi tidak merangkap jabatan di perusahaan / lembaga lain
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Ya, Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan semenda dengan direksi atau komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Ya, Tidak menggunakan jasa penasehat maupun jasa konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Ya, Seluruh Anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan uji kepatutan dan sudah diangkat oleh RUPS
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi tidak melimpahkan tugas dan tidak memberi kuasa penuh dalam pengalihan tugas dan indeviden
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi sudah menindaklanjuti setiap temuan dari audit intern, auditor ekstern maupun dari OJK
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi sudah bisa menyediakan data yang lengkap, cepat dan akurat kepada dewan komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan suara terbanyak
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak pernah menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	sesuai dengan rencana bisnis BPR setiap tahun dilaksanakan pendidikan secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan Sumber Daya Manusia
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan keopetensinya sesuai tugas dan tanggungjawabnya
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi sudah memiliki tata tertib kerja yang sesuai dengan aturan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugas dalam RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Seluruh kebijakan strategis direksi disampaikan kepada karyawan
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Hasil rapat Direksi sudah dituangkan dalam risalah rapat dengan dissenting opinions dalam rapat
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	ada peningkatan pengetahuan karyawan, tetapi hasil kinerja BPR mengalami penurunan karena kemampuan dari stakeholders.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Laporan tata kelola disampaikan setiap tahun ke OJK dan media masa
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sudah terpenuhi 2 orang sesuai dengan jumlah modal inti dibawah Rp.50M
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sudah terpenuhi 2 orang
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kompetensi
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di kota Denpasar dan tidak jauh dari kantor Bank
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Ya.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan kerja dan tata tertib.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Semua anggota Dewan Komisaris telah memiliki tanggung jawab dan tidak merangkap jabatan pada perusahaan lain
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga baik pada sesama Dewan Komisaris maupun pada Direksi

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Anggota Dewan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan apapun, baik dengan komisaris lain, pemegang saham maupun direksi.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,11	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,56	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Ya.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dewan Komisaris melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang ada.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Seluruh anggota dewan komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional sesuai dengan peraturan yang ada.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris kepada direksi untuk tindak lanjut temuan oleh SPI
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Rapat oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dilakukan 3 bulan sekali

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Rapat Dewan Komisaris dilakukan untuk mengambil keputusan yang strategis
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Pemantauan yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris kepada direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat oleh seluruh anggota Dewan Komisaris
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	BPR Pusaka sudah memiliki kebijakan dan prosedur tentang benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	BPR Pusaka mengambil langkah yang tegas bila terjadi hal seperti itu
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	1	BPR Pusaka telah meminimalisir terjadinya benturan kepentingan untuk menghindari kerugian Bank
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;  b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan  c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan BPR Pusaka, sudah menjalankan tugas sesuai dengan jobnya.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Ya, Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah memahami peraturan OJK
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	Ya. BPR Pusaka sudah menunjuk PE. Yang menangani fungsi kepatuhan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1	Ya, PE. Yang menangani fungsi kepatuhan sudah mengkinikan pedoman kerja
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	Ya, BPR Pusaka sudah memiliki ketentuan intern mengenai tugas
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	Ya, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menentukan langkah-langkah untuk memenuhi seluruh peraturan yang ada pada OJK
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1	Ya, Anggota Direksi Yang membawahkan fungsi kepatuhan sudah mensosialisasikan tentang ketentuan terkini
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah berkomitmen melakukan pencegahan terhadap kebijakan/keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan OJK dan perundang-undangan.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Satuan Kerja/PE Kepatuhan yang menangani fungsi kepatuhan sudah memastikan seluruh kebijakan, ketentuan ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan OJK dan perundang-undangan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	PE yang menangani fungsi kepatuhan sudah meriviu dan penyempurnaan ketentuan dan kebijakan yang ada di Bank Pusaka
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR Pusaka telah berhasil mengurangi pelanggaran terhadap ketentuan.

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Dalam Penerapan Tata kelola, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan secara berkala.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan akan membuat laporan khusus kepada OJK bila ada penyimpangan dari POJK
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR Pusaka sudah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	Sudah dilaksanakan, dan sudah mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas fungsi audit intern sudah melaksanakan tugasnya sesuai fungsinya.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	PE SPI sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	BPR Pusaka sudah melaksanakan program rekrutmen pengembangan sumber daya manusia
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,20	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,60	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	Dalam penerapan fungsi audit intern, BPR Pusaka telah membuat pedoman yang telah disusun untuk memudahkan dalam pelaksanaan audit intern

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Ya
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Sudah dilaksanakan secara memadai dan independen
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR Pusaka sudah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia dibidang audit intern
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Penerapan Tata Kelola, Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas fungsi audit intern sudah menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, ditembuskan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank Pusaka sudah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok - pokok audit intern sesuai dengan ketentuan OJK
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Ya

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	Bank Pusaka sudah menyampaikan laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	BPR Pusaka telah menunjuk Kantor Akuntan Publik setiap tahun.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang sudah terdaftar di OJK atas persetujuan RUPS
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	Bank Pusaka telah melaporkan hasil audit KAP beserta manajemen Letter kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil audit dan Manajemen Letter sudah menggambarkan permasalahan yang ada dalam Bank Pusaka
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan hasil audit dari KAP sudah sesuai dengan ketentuan OJK

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	Bank Pusaka sudah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	BPR Pusaka telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan Limit Risiko yang terdapat dalam isi SOP Manajemen Risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Bank Pusaka sudah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi sudah menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya.

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris terlibat aktif dalam menyusun sampai mengevaluasi kebijakan manajemen risiko
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR Pusaka melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko sesuai dengan modal inti BPR
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Penerapan sistem pengendalian intern sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Pusaka menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko sesuai dengan modal inti BPR
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR Pusaka sudah menyusun sistem informasi yang mampu menyediakan data dan informasi lainnya
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Setiap kepala unit kerja bertanggung jawab untuk memahami dan menerapkan manajemen risiko secara terbuka, proaktif, efektif dan efisien di unit kerjanya.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Bank Pusaka menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR Pusaka telah memiliki kebijakan tertulis terkait dengan BMPK
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	Proses Pengkinian kebijakan sistem prosedur BMPK disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Proses dalam pemberian kredit oleh BPR Pusaka kepada pihak terkait maupun pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK dan memperhatikan prinsip kehati hatian.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Hasil penerapan Tata Kelola dalam pemberian kredit BPR Pusaka tidak pernah melanggar ketentuan BMPK, dan laaporannya sudah disampaikan secara berkala ke Otoritas Jasa keuangan.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Dalam Penerapan Tata Kelola BMPK, BPR Pusaka telah mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh OJK

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis BPR disusun oleh Direksi dan telah sesuai dengan visi dan misi BPR
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana bisnis BPR sudah menggambarkan rencana strategis jangka panjang, termasuk rencana penyelesaian permasalahan, dll telah sesuai ketentuan OJK
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana bisnis BPR sudah sepenuhnya didukung oleh pemegang saham : penguatan permodalan termasuk infrastruktur didalamnya.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Proses Penerapan Tata Kelola, Dalam penyusunan rencana bisnis BPR sudah melalui proses yang telah ditentukan OJK
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris telah terlibat dalam penyusunan Rencana Bisnis BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Penerapan Rencana bisnis Bank dapat berjalan sebagaimana mestinya
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	Pelaksanaan pelaporan sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Proses Tata Kelola, Penyusunan laporan keuangan publikasi tri wulanan sudah terperinci lengkap sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Penyusunan Laporan Tahunan dengan materi yang memuat informasi umum telah sesuai dengan ketentuan OJK
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Pelaksanaan tentang transparansi informasi mengenai produk, layanan, data nasabah BPR dll, sudah sesuai dengan tatacara OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Cara penyusunan dan cara penyajian pelaporan sudah mengikuti tata cara OJK
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Pusaka dalam menyampaikan laporan tahunan dan laporan keuangan secara lengkap ditandatangani oleh anggota Direksi dan penyampaiannya tepat waktu ke OJK
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Dalam Penerapan Tata Kelola, Penyampaian laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah sudah disampaikan tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Pusaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2021



PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) PT. BPR Pusaka Tahun 2021 kami susun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 24/SEOJK.03/2020, tentang Perubahan atas SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, maka kami sampaikan sebagai gambaran atas hasil usaha manajemen dan seluruh jajaran PT. BPR Pusaka dalam mewujudkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan bagi kemajuan dan perkembangan PT. BPR Pusaka. Akhirnya kami berharap laporan hasil Penerapan Tata Kelola ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan baik bagi Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT. BPR Pusaka maupun bahan pembinaan OJK kepada PT. BPR Pusaka

Denpasar, 18 April 2022

PT. BPR Pusaka

Direksi

Komisaris

I Nyoman Suradana,SE  
Direktur Utama

Ni Wayan Yuniartha,SE.MM  
Komisaris Utama

made with  
background  
eraser